



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut
Penggugat;



melawan

Tergugat, Tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Januari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 02 Februari 2015 telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 26 Desember 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulutan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 113/113/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;

Halaman 1 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pamulitan ilir selama 01 tahun 09 bulan dan tidak pernah pindah dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 01 orang, yang bernama Anak P dan T, umur 04 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 ½ tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - Tergugat suka keluar malam menonton orgen tunggal dan tidak jarang pulangny di pagi hari;
 - Tergugat suka minum – minuman yang beralkohol ;
6. Bahwa, terjadinya pertengkar terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 September 2012, berawal dari Tergugat menuduh jika Penggugat elah menjelek-jelekan orang tua Tergugat tanpa ada bukti dan alasan yang jelas akhirnya terjadilah pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mendengarkan penjelasan dari Penggugat yang berujung Tergugat memukul, menampar, dan menendang Penggugat, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Pangeran Ilir, sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak lagi

Halaman 2 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



memperdulikan Penggugat dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak nya sampai saat ini telah berjalan selama 02 tahun 04 bulan;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Defriyanto bin A. Jabar**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pada tanggal 4 Februari 2015 dan 11 Februari 2015, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat mempertahankan

Halaman 3 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 29 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 02 Februari 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 113/113/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Defri dan keduanya merupakan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat jejak;
 - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan langsung ketika Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat pada tahun 2012;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan, setelah

Halaman 4 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun ;

- Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi di dalam rumah;
- Bahwa dalam seminggu terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran karena saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar, dan caci maki, bahkan terkadang menyebutkan nama-nama binatang ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering nonton orgen,dan juga Tergugat sering minum-minuman keras ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan ;
- Bahwa, Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, Penggugat pergi dengan dijemput oleh orang tua Penggugat ;

Halaman 5 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi dan keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Defri dan keduanya merupakan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat jejak;
 - bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung ketika Pengugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat pada tahun 2012 ;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu Pengugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun ;
 - bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang,sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun,akan tetapi

Halaman 6 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di dalam rumah;
- Bahwa dalam seminggu terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran karena saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar, dan caci maki, bahkan terkadang menyebutkan nama-nama binatang ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering nonton orgen,dan juga Tergugat sering minum-minuman keras ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan ;
- Bahwa, Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, Penggugat pergi dengan dijemput oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman 7 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



- Bahwa, saksi dan keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 130 HIR/154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena:

- Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Tergugat suka keluar malam menonton orgen tunggal dan tidak jarang pulangnya di pagi hari;
- Tergugat suka minum – minuman yang beralkohol ;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 September 2012 sehingga Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak nya sampai saat ini telah berjalan selama 02 tahun 04 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Defriyanto binA. Jabar**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena

Halaman 9 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi akta nikah yaitu bukti P pada pokoknya menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR jo Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I dan Saksi II dimana kedua saksi tersebut dewasa dan cakap serta telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian

Halaman 10 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu tetangga maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran berupa bahtah-bantahan dan suara keras serta mengucapkan nama-nama binatang;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat penyebab pertengkaran karena masalah Tergugat sering menonton orgen tunggal mau bekerja dan Tergugat suka meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat, bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut berupa bahtah-bantahan dan suara keras serta mengucapkan nama-nama binatang;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat sudah tidak tinggal bersama selama 2 tahun 4 bulan dan antara keduanya tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- bahwa bentuk pertengkaran berupa pertengkaran mulut berupa bahtah-bantahan dan suara keras serta mengucapkan nama-nama binatang;
- bahwa penyebab pertengkaran karena masalah tergugat suka menonton orgen tunggal dan Tergugat suka meminum minuman keras;
- bahwa akibat dari pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 2 tahun 4 bulan, dimana Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

Halaman 12 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa setelah keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan pisah rumah, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 2 tahun 4 bulan, dimana Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat karena selalu melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

Halaman 14 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصيح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan

Halaman 15 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Halaman 16 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba’in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Halaman 17 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 18 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh DRS. H. KHOER AFFANDI, SH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, YUNADI, S.Ag dan H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADHO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AL-MUALLIF, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUNADI, S.Ag

DRS. H. KHOER AFFANDI, SH



HAKIM ANGGOTA,

H. IVAN YUZNI AMARULLAH

MURTADHO, SH

PANITERA PENGGANTI,

AL-MUALLIF, S,Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 310.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 401.000,-

Terbilang : empat ratus satu ribu rupiah

Halaman 20 dari 20 hal putusan nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)